



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : *04.18*/HK.03.2/6209/2022

TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG
MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau perlu menunjuk Pengelola SIMAK BMN;

b. bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pekerjaan pada lingkungan kantor Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Pengelola SIMAK BMN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi

Ancaman ...

- Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menunjuk Saudara : **ANDRI SUSANTI**
NIP : 9830808 200701 2 001
Jabatan : Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk I (III/b)

KEDUA : Sebagai Pengelola SIMAK BMN Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2022.

Tugas dan Kewajiban Pengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), adalah :

1. merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara.
2. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;
3. menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;
4. menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;

5. memberikan ...

5. memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang;
6. memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan menghimpun hasil Inventarisasi;
8. menyusun laporan Barang Milik Negara;
9. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Negara; dan
10. menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah.
11. Memberi tanda registrasi pada Barang Milik Negara (BMN).
12. Melaksanakan inventarisasi dan Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI).
13. Membuat Daftar Inventaris Ruang (DIR), Kartu Inventaris barang (KIB), dan Daftar Inventaris Lainnya (DIL).
14. Menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester (LBKPS) setiap akhir semester dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) beserta Laporan Kondisi Barang (LKB) setiap akhir tahun anggaran.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Bulik

Pada Tanggal : 4 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi